

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Jepang menunjukkan hubungan baiknya dengan India dalam sistem internasional, melalui Kerjasama Penggunaan Damai Energi Nuklir bersama India. Perjanjian ini akhirnya berhasil ditanda tangani setelah lima tahun negosiasi antara Jepang dan India. Negosiasi antara Jepang-India ini dimulai pada tahun 2010, namun sempat terhenti dan tertunda pada bulan Maret 2011, dikarenakan adanya insiden di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Fukushima Daiichi Jepang. Kemudian perjanjian ini berlanjut kembali di bulan Mei 2013 selama pertemuan PM Jepang Shinzo Abe dan Menteri India Manmohan Singh. Hingga pada akhirnya perjanjian ini secara langsung ditandatangani oleh PM Jepang Shinzo Abe dan PM India Narendra Modi pada tanggal 12 Desember 2015, yang menandai adanya konsekuensi strategis di wilayah Indo-Pasifik (Nagao, 2015: 1). Perjanjian ini menjadi tanda bahwa Jepang mendukung pertumbuhan ekonomi India yang mulai mengalami kenaikan sejak tahun 1990. Setelah penandatanganan perjanjian tersebut PM India Narendra Modi memberikan pernyataan : “We signed on civil nuclear energy cooperation is more than just an agreement for commerce and clean energy, it is a shining symbol of a new level of mutual confidence and strategic partnership in the cause of peaceful and secure world”. Pandangan tersebut diperkuat PM Shinzo Abe yang menyebut “Japan’s cooperation with India in the nuclear field will be limited to peaceful objectives.” (Roche dan Kuman, 2015).

Perjanjian ini berisi tentang kesepakatan antara India dan Jepang untuk melakukan perdagangan energi dan teknologi nuklir untuk kepentingan tenaga listrik dan keperluan sipil lainnya. Tujuannya adalah memperkuat kemitraan strategis antara Jepang dan India. Mengingat nuklir menjadi sumber energi yang aman, ramah lingkungan, serta merupakan sumber daya berkelanjutan yang berkontribusi terhadap keamanan energi. Apalagi melihat keabilitas dan kemampuan maju yang dimiliki Jepang dan India dalam penggunaan damai terhadap teknologi nuklir dapat berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat mereka. Perjanjian ini mengatur pertukaran bahan nuklir, bahan non-nuklir, peralatan dan teknologi, serta layanan perawatan atas hal tersebut. Bahan nuklir yang dimaksud sebagai bagian kesepakatan dagang antara kedua negara adalah bahan sumber dan bahan fisi khusus. Dalam kesepakatan ini Jepang diwajibkan menjual uranium, thorium, dalam bentuk logam, paduan, senyawa kimia, dan konsentrat kepada India sebagai bahan sumber. Sedangkan bahan fisi khusus yang dimaksud adalah Plutonium, uranium-233, uranium yang diperkaya dengan isotop 233 dan 235 yang termasuk dalam kerjasama antara kedua negara (MOFA, 2016).

Selain bahan nuklir, terdapat bahan non-nuklir yang diperdagangkan, bahan non nuklir yang dimaksud adalah bahan tambahan dalam reaktor nuklir selain bahan utama yang telah disebutkan. Selain perdagangan sumberdaya Jepang juga akan melakukan transfer teknologi dan peralatan bagi India. Mulai dari mesin, alat pabrik, dan rancangan khusus dalam kegiatan proses pembuatan energi nuklir juga termasuk didalamnya. Bahkan India juga mendapat hak terkait informasi spesifik atas pengembangan, produksi, atau penggunaan bahan nuklir, bahan dan peralatan

non-nuklir dari Jepang, sebagai bentuk transfer teknologi. Informasi spesifik yang dimaksud adalah data teknis seperti cetak biru, diagram rencana, model, formula, desain, teknik spesifik, dan manual instruksi (MOFA, 2016).

Hal tersebut menunjukkan indikasi bahwa India memperoleh keuntungan besar dalam negosiasi ini. Sedangkan Jepang menjadi pihak yang kurang diuntungkan dari adanya kerjasama ini, karena diharuskan untuk menjamin dan mendukung program nuklir sipil India. Apalagi India merupakan salahsatu negara dengan kekuatan senjata nuklir besar ke enam bersama Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Tiongkok dalam sistem internasional (Nagao, 2015 : 2). Perjanjian ini sangat menguntungkan India, karena selain kerjasama energi nuklir dengan Jepang, India telah melakukan perjanjian yang sama dengan Amerika Serikat di tahun 2008, dan Jepang diharuskan untuk memberikan suplai bahan sumber terhadap reaktor nuklir dari perjanjian India dengan Amerika Serikat. Sehingga dalam perjanjian tersebut membuat India terlalu bergantung atas pasokan dari Jepang. Karena Jepang memegang 80% sumber komponen utama reaktor nuklirnya.

Adanya kerjasama ini menguntungkan India serta membantu mereka dalam menghadapi lonjakan permintaan energi, karena pertumbuhan ekonomi dan lonjakan populasi yang cepat. India memprediksi bahwa pasokan batubara yang dimilikinya hanya bertahan dalam 40 tahun mendatang, sedangkan lonjakan biaya penggunaan batubara sebesar 30-50% dalam beberapa tahun mendatang tidak dapat dihindarkan oleh India. Ditambah, adanya perubahan iklim yang dibarengi oleh

kerusakan lingkungan di India, membuat tenaga air tidak bisa didistribusikan secara merata di India. Serta tidak tersedianya penyimpan energi surya dalam jangka panjang, dan lamanya proses perubahan energi surya menjadi listrik, membuat India memerlukan adanya energi penyeimbang. Apalagi lebih dari 70% produk sumber minyak bumi India berasal dari pasokan impor. Sehingga energi nuklir menjadi solusi energi bersih yang ditargetkan akan menyumbang hampir 25% dari seluruh pasokan listrik di India pada tahun 2050 mendatang (Borah, 2017 : 9).

Sebagai negara yang miskin sumberdaya namun memiliki tingkat produktivitas dan konsumsi energi yang tinggi, langkah Jepang ini patut dipertanyakan. Sebab secara geopolitik, Jepang berhadapan dengan negara-negara yang juga memiliki tingkat produktivitas tinggi, seperti Rusia di bagian utara dan Korea di bagian barat. Sebagai negara maritim dengan populasi yang besar, tercatat pada tahun 2017 populasi Jepang sebanyak 126.785.797 (Stratfor, 2019). Tantangan geografis Jepang adalah sedikitnya lahan subur dan sumberdaya alam yang dimiliki. Dalam luas wilayah 364.560 km persegi yang dimiliki, hanya sekitar 12 persen dari tanah Jepang yang bisa ditanami (Stratfor, 2012.) Hal ini membuat Jepang dalam kondisi kurang sumber daya alam dan memaksa mereka untuk bergantung pada impor dari negara lain. Oleh karena itu, sejak tahun 1960-an nuklir menjadi salah satu tenaga utama dalam pasokan energi Jepang. Sehingga arti penting energi nuklir bagi Jepang adalah bentuk kemandirian Jepang dalam proses pencapaian kebutuhan energinya. Sebagai contoh pada tahun 2009, hampir 35% dari pasokan listrik berasal dari energi Nuklir dan diperkirakan akan meningkat hingga 40% pada tahun 2017 (Chant-every dan Nikitin, 2009 : 4). Hal itu menjadikan Jepang sebagai negara

pengguna energi nuklir terbesar ketiga di dunia. Akan tetapi adanya kebocoran reaktor di Fukushima Plant pasca Gempa Bumi di Tahun 2011, membawa perubahan pada Rencana Energi Dasar Jepang ke-5 untuk mengurangi penggunaan tenaga nuklir menjadi 20-22% pada tahun 2030. Pemerintah Jepang masih menjadikan tenaga nuklir sebagai sumber daya dasar yang penting bagi stabilitas pasokan dan permintaan energi Jepang dalam jangka panjang. Sehingga adanya perjanjian ini tentu membawa resiko kepada Jepang, mengingat sumber daya Jepang hampir 90%nya bergantung pada impor (WNA, 2019).

Perjanjian ini hanya membahas energi nuklir dalam penggunaan sipil, dan bukan dalam penggunaan senjata nuklir. Akan tetapi tidak ada jaminan pasti dalam prosesnya penggunaan energi nuklirnya akan disalahgunakan oleh India.. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa proses *enrichment* (pengayaan) yang dapat dilakukan adalah sebesar kurang dari 20% dalam uranium isotop 235 yang ditransfer sesuai dengan perjanjian yang digunakan atau diproduksi. Proses tersebut disebut sebagai *low enrichment uranium*, yang biasanya digunakan untuk proses komersial dan keseharian. Sedangkan untuk proses pengayaan diatas 20% dalam isotop 235 uranium hanya dapat digunakan apabila terdapat persetujuan tertulis dari pihak pemasok (MOFA,2016). Proses pengayaan diatas disebut dengan *highly enrichment uranium*, yang nantinya apabila proses pengayaannya mencapai 85% dalam uranium isotop 235 akan dapat digunakan sebagai senjata nuklir (World Nuclear Association,2019). Hal tersebut diperkuat dengan kondisi India yang telah memiliki senjata nuklir dan memiliki reaktor senjata nuklir. Meskipun tidak resmi, akan tetapi terdapat perkiraan bahwa India telah memiliki 130-140 hulu ledak atau

yang biasa disebut bom nuklir, dan telah menghasilkan plutonium dalam bentuk senjata sebanyak 150-200 senjata nuklir (Kristensen dan Norris, 2017). Dengan perjanjian ini, India akan memiliki plutonium sekaligus uranium isotop 235 dari Jepang.

Nuklir, memiliki sejarah tersendiri bagi Jepang, terutama dampak negatif dari nuklir itu sendiri. Hal itu disebabkan karena Jepang adalah satu-satunya negara yang telah mengalami kerugian dari penggunaan senjata nuklir sebagai bom atom pada Perang Dunia II (Borah. 2017). Jepang kehilangan kurang lebih 129.000-246.000 penduduk sipil dan pasukannya dalam tragedi pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh Amerika Serikat di tahun 1945 (Atomic Archieve, 2016). Tragedi yang membuat Jepang harus mengalami kekalahan dalam perang, dan menimbulkan traumatik tersendiri bagi Jepang. Sayangnya pada tahun 2011 Nuklir kembali menjadi tragedi bagi Jepang. Adanya Gempa dan tsunami yang terjadi di Jepang, membuat salahsatu PLTN di Fukushima mengalami kebocoran. Meskipun pada akhirnya tidak menimbulkan korban jiwa, akan tetapi radiasi dari dampak kebocoran tersebut diperkirakan menimbulkan peningkatan kematian akibat kanker dalam angka 130-640 pada satu dekade kedepan (Evangelidue et al, 2014 : 12). Dua bencana diatas membuat nuklir selalu menjadi ancaman yang diwaspadai oleh Jepang.

Oleh karena itu perjanjian ini merupakan langkah baru bagi Jepang. Mengingat Jepang memosisikan dirinya sebagai negara yang setuju akan adanya non-proliferasi, mendukung adanya promosi demokrasi, dan hadir dalam misi penjaga perdamaian. Bahkan Jepang juga turut serta dalam kerjasama lingkungan dan

latihan pertahanan multilateral (Chant-every dan Nikitin, 2009 : 4). Jepang sendiri adalah salahsatu negara yang menandatangani NPT . NPT atau Non-Proliferation Treaty adalah perjanjian yang ditanda tangani pada 1 Juli 1986 sebagai bentuk komitmen dalam pencegahan penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata nuklir, beserta promosi atas kerjasama penggunaan nuklir secara damai, dan upaya untuk melucuti senjata nuklir secara penuh (United Nation, 2016). Sedangkan India bukan salah satu dari negara yang menandatangani NPT. Bahkan tercatat bahwa pada tahun 1998, setelah uji coba nuklir kedua yang dilakukan India, Jepang mengutuk dan memberlakukan sanksi dalam keterlibatannya dalam hubungan internasional terhadap India. Hingga diawal tahun 2000-an Jepang masih mempertanyakan India sebagai negara yang tidak mendatangi NPT. Dalam negosiasinya Jepang mempertanyakan komitmen India dalam non-proliferasi, namun dalam kesepakatan yang sudah ditandatangani tidak ada ketentuan tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa Jepang menyerah pada persyaratan itu dan menunjukkan itikad baiknya untuk menerima India sebagai salah satu negara dengan tenaga nuklir yang bertanggung jawab dan menandakan bahwa adanya stabilisasi hubungan antara Jepang dan India (IAS Parliament, n.d). Berdasarkan fakta dan data yang telah dijelaskan diatas, memunculkan pertanyaan mengapa Jepang menandatangani Kerjasama Nuklir untuk Tujuan Damai dengan India. Meskipun dalam kondisi tidak adanya jaminan atas adanya penyalahgunaan oleh pihak India, yang diperkuat dengan posisi India sebagai negara yang bukan penandatangan NPT ?

## **I.2 Rumusan Masalah**

mengapa Jepang menandatangani Kerjasama Nuklir untuk Tujuan Damai dengan India. Meskipun dalam kondisi tidak adanya jaminan atas adanya penyalahgunaan oleh pihak India, yang diperkuat dengan posisi India sebagai negara yang bukan penandatangan NPT ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini berusaha menjelaskan secara komprehensif tentang kebijakan pemerintah suatu negara terkait hubungan kerjasamanya dengan negara lain.. Dalam kasus ini kebijakan Jepang dalam kerjasamanya dengan India dalam Kerjasama Punggunaan Damai Energi Nuklir. Melalui penelitian ini ditujukan untuk mampu menjelaskan alasan dibalik kebijakan yang dilakukan oleh Jepang dalam penandatangan perjanjian tersebut.

## **I.4 Kerangka Pemikiran**

### **I.4.1 Energi Nuklir dalam Sistem Internasional**

Dalam Sistem Internasional kontemporer, sumber daya alam menjadi suatu hal esensial bagi keberlangsungan hidup suatu negara. Adanya gagasan “kebangkitan nuklir / *rennaissance nuclear*” menjadikan energi nuklir menjadi populer di sistem internasional. Hal tersebut berdampak pada definisi yang berbeda atas minat masing-masing negara terhadap nuklir. Ada yang menjadikan nuklir sebagai alat atas tujuan politik, ekonomi dan lingkungan dalam kebijakan keamanan energi mereka. Definisi tersebut merujuk pada pemanfaatan nuklir sebagai senjata untuk keperluan militer, dalam bentuk bom atom. Negara-negara yang memiliki senjata nuklir memiliki keunggulan politik dan militer di atas saingan mereka. Beberapa



negara melihatnya sebagai alat prestise dan status, karena kekuatan dari senjata nuklir tersebut (Udum, 2018).

Terdapat pula beberapa negara yang menjadikan energi nuklir sebagai alternatif yang dapat dipergunakan dalam perdebatan atas perubahan iklim yang terjadi, dan memulai kecenderungannya untuk menggunakan sumber energi berkarbon rendah untuk memenuhi kebutuhan energinya. Hal ini merujuk pada pemanfaatan nuklir dalam bentuk energi di pembangkit listrik, atau yang biasa disebut sebagai *peacefull uses on nuclear energy*. Penggunaan ini diatur dalam rezim non-proliferasi yang mencegah penyebaran senjata nuklir, dan tunduk pada berbagai aturan dan peraturan yang berbeda dari sumber energi lainnya (Udum, 2018).

Perbedaan penggunaan nuklir dalam bentuk senjata dan penggunaan damai dapat dijelaskan melalui fisi nuklir. Fisi merupakan suatu proses pemisahan atom dalam proses reaksi kimia. Terdapat dua bahan yang digunakan dalam proses fisil nuklir, yaitu Uranium dan Plutonium. Uranium dapat ditemukan di alam berbentuk logam dalam isotop 238 dan 235. Sedangkan Plutonium diperoleh dalam proses pengayaan Uranium isotop 235. Untuk penggunaan damai, Uranium hanya perlu diperkaya sebesar kurang dari 20%. Sedangkan apabila lebih dari 20% atau mencapai angka diatas 90% akan beralih sebagai bahan senjata nuklir (Udum, 2018). Secara konsep, untuk membuat Uranium dalam penggunaan damai memerlukan usaha yang lebih besar daripada dalam penggunaan untuk senjata nuklir.

Tingginya permintaan atas sumber bahan bakar fosil dan terbatasnya ketersediaan di pasar. Membuat beberapa negara beralih dan menggunakan strategi lain, mulai

dari pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, menggunakan energi terbarukan atau menggunakan sumber energi rendah karbon seperti energi nuklir (Udum, 2018). Selain itu pertimbangan atas kesesuaian sumberdaya alam, kebutuhan, lokasi geografis, tingkat pengembangan dan ketergantungan pada pasokan asing. Membuat minat negara-negara terhadap energi nuklir terus bertumbuh. Hal itu kemudian mendorong masing-masing negara melakukan kerjasama nuklir.

#### **I.4.2 Penggunaan Strategi *Export-led Growth* dalam Meningkatkan Perekonomian suatu Negara.**

Dalam era integrasi ekonomi saat ini, semakin banyak negara yang menggunakan strategi *export-led growth*. Konsep dari strategi ini, adalah upaya mengembangkan industri yang dapat bersaing dalam perekonomian dunia. Industri-industri yang dimaksud adalah industri yang mendapat syarat khusus seperti adanya subsidi dan akses yang terlindungi menuju pasar. Ekspor dari industri ini berakhir menjadi nilai mata uang negara hegemon dan menciptakan neraca perdagangan yang menguntungkan. Negara kemudian dapat menghabiskan sebagian anggarannya untuk impor komoditas yang diproduksi lebih murah di tempat lain. Strategi itu memiliki risiko, apalagi ketika suatu negara lebih menggantungkan diri dalam ekspor beberapa bahan mentah. Dampaknya adalah adanya kerentanan atas fluktuasi harga mendadak untuk ekspor. Hal ini seringkali dialami oleh negara miskin. Dengan demikian, konsep *Export-led growth* ini menekankan pada negara-negara harus melakukan ekspor barang-barang industri, bukan bahan mentah, agar pertumbuhan ekonominya mampu ditopang oleh ekspor (Goldstein dan Peverhouse, 2014 : 500)

Kunci dalam pertumbuhan ekonomi *export-led growth* adalah industri mesin (Goldstein dan Peverhouse, 2014 ). Maka fokus suatu negara dalam melakukan ekspornya berinvestasi di bidang manufaktur, negara-negara ini harus berkonsentrasi pada kelebihan apa yang dihasilkan oleh ekonomi mereka. Meskipun dengan demikian konsentrasi modal untuk industri mesin dapat mempertajam kesenjangan dalam pendapatan. Sebab, uang yang dihabiskan untuk membangun pabrik tidak bisa dihabiskan untuk mensubsidi harga makanan atau membangun sekolah yang lebih baik. Konsep ini juga menjelaskan bahwa Modal untuk industri mesin dapat berasal dari investasi asing atau pinjaman luar negeri. Meskipun ini akan mengurangi jumlah keuntungan negara dalam jangka panjang. Cara lain untuk meminimalkan kebutuhan modal adalah dengan memulai di industri dengan modal rendah.

Lebih lanjut McCombie dan Thirwall (1994) menjelaskan bahwa konsep ini sangat penting. Hal itu dikarenakan Export-led Growth ini akan meningkatkan nilai dan pendapatan mata uang asing negara itu, dan mampu melampaui utang mereka, meskipun harus ditunjang oleh fasilitas dan sumber produksi yang memadai untuk melakukan ekspor. Selain itu peningkatan ekspor dalam suatu negara dapat memicu produktivitas yang lebih besar, sehingga menciptakan lebih banyak ekspor dalam aliran lingkaran positif. Oleh karena itu konsep ini digunakan untuk menjelaskan alasan dibalik keputusan suatu negara untuk melakukan kerjasama dalam perjanjian bilateral.

### **I.4.3 Konsep Strategic Partnership sebagai Konsekuensi atas Meningkatnya Hubungan Bilateral.**

Kemitraan Strategis (*Strategic Partnership*) adalah bentuk hubungan baru dalam perkembangan sistem internasional yang mewakili prinsip baru untuk mengatur sistem yang ada. Secara garis besar, kemitraan strategis mewakili hubungan jenis khusus, sebab tidak ada keunikan dan pembaharuan didalamnya. Namun, secara spesifik dapat dilihat dalam mekanisme internal atas fenomena kemitraan dan mengeksplorasi fungsi politik luar negerinya. Hal itu berbeda dari konteks geostrategis yang berubah setelah rekonfigurasi sistem hubungan internasional. Kemitraan strategis telah menjadi kunci yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dan permasalahan internasional yang spesifik dan sistemik. Dalam konsep kemitraan strategis ini, mengungkap gagasan proliferasi intensif dalam hubungan internasional (Tyushka dan Czechowska, 2018).

Dalam hubungan internasional, kemitraan strategis adalah bentuk hubungan yang muncul dari keterlibatan internasional dan arah dari hubungan luar negeri. Didalam kemitraan ini berlaku hubungan yang polisentris (*multipolar, multinodal, post-bi / unipolar*) dan poli-agensi (multi-power, multi-aktor, multi- dunia agensi). Dalam konteks trend yang ada, kemitraan strategis juga menjadi tren dalam kebijakan luar negeri (Tyushka dan Czechowska, 2018). Baik kekuatan global dan negara-negara kecil, serta organisasi internasional, berusaha untuk merancang semacam kemitraan strategis untuk memenuhi agenda politik luar negeri mereka. Hal itu bertujuan untuk menghindari adanya identifikasi sebagai aktor 'bebas kemitraan' (yang tidak memiliki partner). Karena itu, fenomena ini mengungkap signifikansinya sebagai

aspek yang relevan dengan kebijakan dan citra dalam hubungan internasional modern.

Kemitraan Strategis ini adalah dampak dari perubahan pandangan atas aliansi, sebab terjadinya perubahan struktural, regional, dan peradaban dalam sistem internasional. Seiring dengan pergeseran kekuatan global dan distribusi kekuasaan. Semakin menuntut negara-negara untuk membentuk kerjasama internasional yang lebih fleksibel daripada kerangka kerja aliansi. Alasannya adalah faktor peradaban dan struktural dikatakan kurang kondusif bagi aliansi di tingkat regional. Selain itu, ada tiga faktor kontemporer yang juga bertanggung jawab dalam membuat Global power dan Middle Power menjauhkan dirinya dari aliansi formal. Faktor tersebut adalah globalisasi ekonomi, ancaman keamanan non-negara, dan senjata nuklir (Tyushka dan Czechowska, 2018).

Lebih lanjut Paul (2018) dalam (Tyushka dan Czechowska, 2018) berpendapat bahwa globalisasi mendorong insentif bagi negara-negara untuk bekerja sama ketika dalam kondisi untuk mencari keseimbangan power. Fleksibilitas yang dimiliki oleh kemitraan strategis membuat aliansi akan berakhir karena sifatnya yang kaku, membatasi dan eksklusif. Apalagi kemitraan strategis secara inheren terkait dengan masalah keamanan. Meskipun kemudian kemitraan strategis ini tidak dapat menjadikan masalah keamanan dalam agendanya sebab antara masalah strategis dan keamanan masih mengalami tumpang tindih yang sangat besar. Sehingga kemitraan strategis sebagai prinsip kebijakan luar negeri, yang memposisikan dirinya agar relevan terhadap masalah keamanan.

## **1.5 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis penulis merujuk pada Penandatanganan Kerjasama Penggunaan Nuklir yang dilakukan Jepang ini didasarkan pada dua alasan. Pertama perjanjian ini disepakati dalam upaya meningkatkan kembali perekonomian melalui Export-led Growth yang berkaitan dengan perluasan industri nuklir Jepang akibat defisit neraca perdagangan setelah tragedi Fukushima Daiichi. Kedua, perjanjian ini ditandatangani sebagai konsekuensi atas Kemitraan strategis kedua negara dalam upaya menahan adanya hegemoni Tiongkok di kawasan Asia.

## **1.6 Metodologi**

### **1.6.1 Definisi Operasionalisasi Konsep**

#### **1.6.1.1 Defisit Perdagangan**

Pengertian dari defisit secara sederhana adalah adanya perbedaan antara pengeluaran dan pendapatan. Seringkali defisit juga diartikan sebagai adanya perubahan dalam neraca perdagangan yang seringkali disebabkan oleh pengeluaran dan pendapatan. Dalam skala pemerintahan, defisit dapat diartikan sebagai adanya ukuran atas penurunan nilai aset pemerintah, akibat tidak seimbangya pengeluaran atas impor yang dilakukan dengan pendapatan yang didapat dari ekspornya (Irwin, 2015). Defisit perdagangan terjadi ketika suatu perusahaan dalam negeri, menggantungkan sebagian besar sumber produksinya dari luar negeri. Selain itu kondisi defisit perdagangan terjadi ketika negara tidak memiliki kapabilitas sumber produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan populasinya. Sehingga kekurangan yang ada harus dipenuhi dengan mengimpor barang dari luar negeri.

### **I.6.1.2 Kemitraan Strategis**

Kemitraan Strategis (Strategic Partnerships) dalam (Cambridge Business English Dictionary, 2019) diartikan sebagai pengaturan yang dilakukan antara dua entitas yang saling membantu dan bekerjasama untuk memudahkan keduanya dalam mencapai sesuatu yang ingin mereka raih. Dalam konteks hubungan Internasional Kemitraan Strategis ini adalah dampak dari perubahan paradigma atas aliansi sebab terjadinya perubahan struktural, regional, dan peradaban dalam sistem internasional. Seiring dengan pergeseran kekuatan global dan pembagian kekuasaan. Semakin menuntut negara-negara untuk membentuk kerja sama internasional yang lebih fleksibel daripada kerangka kerja aliansi. Alasannya adalah dalam sistem internasional saat ini, negara sedang dalam posisi sulit untuk mencapai kepentingannya, akibat banyaknya benturan yang terjadi pada tingkat regional. Posisi sulit yang dimaksud adalah permasalahan yang erat kaitannya dengan globalisasi ekonomi, ancaman keamanan non-negara, dan senjata nuklir (Tyushka dan Czechowska, 2018).

Terdapat dua pola dalam kemitraan strategis ditinjau dari tujuannya,. Pola pertama adalah upaya *small power* dan *middle power* dalam membentuk kemitraan untuk mendapatkan kepentingannya agar mendapatkan hubungan dengan aktor lain yang memiliki power lebih kuat. Hal itu berfungsi sebagai alat untuk memposisikan diri dan membuat pernyataan secara tidak langsung tentang relevansi strategis mereka dalam sistem internasional. Biasanya tujuan dari kerjasama strategis hanya berorientasi pada tujuan bilateral semata. Pola kedua adalah upaya regional power dan great power untuk mendapatkan jaringan dalam kemitraan strategis mereka

sehingga menjadikan keduanya sebagai aktor yang secara aktif menjadi pemangku kepentingan dalam urusan regional (Tyushka dan Czechowska, 2018). Sehingga pada prinsipnya kemitraan strategis ini bergantung pada motivasi dan power aktor dalam keterlibatannya di segala bentuk interaksi strategis dalam Hubungan internasional, entah itu bersifat kooperatif atau kompetitif.

### **I.6.1.3 Hegemoni**

Hegemoni diambil dari bahasa Yunani, dari kata hegemonia yang berarti dominasi atau kepemimpinan. Secara politik dipahami sebagai peran suatu aktor di dalam suatu wilayah baik itu secara regional maupun internasional. Hegemoni cenderung digambarkan atas kepemimpinan suatu negara dalam sistem internasional, atau dapat dijelaskan bahwa terdapat aktor yang memegang *power* paling besar dalam sistem internasional (Dirzauskaite dan Ilinca, 2017). Namun terdapat dua jenis *power* yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah hegemoni, yaitu *direct* dan *indirect power* (*hard power* dan *soft power*).

Kedua jenis *power* diatas yang digunakan untuk menentukan kemampuan hegemon untuk mempengaruhi para aktor dalam sistem internasional. Perbedaan dari kedua jenis *power* ini adalah pada sifat perilaku dan bentuk nyata sumberdayanya. *Direct power* merujuk pada penggunaan aset militer untuk melakukan kebijakan yang bersifat koersif, penggunaan sumberdaya ekonomi, dan kepemilikan atas senjata militer. Sedangkan *indirect power* mengacu pada kemampuan berdiplomasi, dan kemampuan mempengaruhi aktor dalam sistem internasional atas ide yang disajikan dan menjadikannya sebagai nilai universal (Dirzauskaite dan Ilinca, 2017).



### **I.6.2 Tipe Penelitian**

Penelitian ini tergolongkan dalam kategori penelitian eksplanatif guna menjawab pertanyaan mengenai mengapa. Penelitian eksplanatif bertujuan menjelaskan fenomena tertentu dengan mencari alasan atas kemunculan suatu fenomena berdasarkan hubungan sebab akibat mengacu pada teori yang ada dan tidak untuk mempersalahkan teori tertentu. Peneliti dalam hal ini berusaha mencari jawaban mengenai alasan dibalik penentuan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu negara tertentu dalam isu dan periode pemerintahan tertentu.

### **I.6.3 Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini memiliki jangkauan tahun 2010 pada awal negosiasi antara keduanya hingga tahun 2016 ketika kebijakan ini berjalan. Walaupun memiliki jangkauan penelitian dari tahun 2010, bahwa peneliti membutuhkan data sebelum tahun tersebut untuk mengetahui sejarah hubungan yang panjang antara Jepang dan India.

### **I.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan baik melalui sumber primer maupun sekunder. Sumber primer yang dimaksud adalah data yang dirilis oleh situs resmi pemerintah Jepang dan India. Sedangkan sumber sekunder yang dimaksud adalah data yang berasal dari buku, jurnal, artikel, arsip pemerintah, dan berita yang berkaitan dengan topik penelitian yang dipublikasikan di Internet.

### **I.6.5 Teknik Analisis Data**

Dalam membuktikan hipotesis dan menjawab rumusan masalah penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang merupakan interpretasi dari hasil data yang dipeloreh oleh peneliti.

### **I.6.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini pada bab I menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, kerangka pemikiran hingga hipotesis penelitian yang penulis ajukan. Pada bab II dibahas mengenai urgensi dan permasalahan energi nuklir yang berdampak pada perekonomian Jepang, beserta analisis atas kaitannya dengan kerjasama penggunaan damai energi nuklir. Dalam bab II penulis membahas tentang posisi Jepang pada geopolitik Asia, dinamika hubungan India Jepang, dan analisis atas kaitannya dengan penandatanganan kerjasama penggunaan damai energi nuklir yang terjadi. Selanjutnya pada bab IV berisi penutup yang menjelaskan tentang simpulan dan rangkaian analisis pada bab sebelumnya.